



PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Husainah binti Hasan, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Muhammad Erdry bin Hasymi Lain, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Padang, sebagai **Pemohon II**;

Hadi Jastie Hasymi Lain bin Hasymi Lain, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bandung, sebagai **Pemohon III**;

Deni Hamdani bin Hasymi Lain, 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal [REDACTED], Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon IV**;

Deki Hamdi Hasymi bin Hasymi Lain, 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon V**;

Deri Fachri Hasymi bin Hasymi Lain, 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Yayasan, bertempat tinggal di Per [REDACTED]

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon VI**;

Yusran Hasymi bin Hasymi Lain, 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri sipil, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon VII**;

Irham Hasymi bin Hasymi Lain, 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pengurus Yayasan, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai

Pemohon VIII;

Nurdina Rahmah binti Hasymi Lain, 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pengurus Yayasan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota

Bengkul, sebagai **Pemohon IX**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Advokat Benni Ridho,S.H.dan Advocat Ridwan Azadin,S.H.** yang beralamat di Jl. Salak Raya No.95 A Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor; 96/0053/Pdt.P/2017/PA-Bn tanggal 3 Oktober 2017 yang selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon IX**. disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2017 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Bn tanggal 3 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, anak dari hasil perkawinan dari Hasymi Lain bin Lain Salami dengan Husainah binti Hasan berjumlah delapan orang;
2. Bahwa, Hasymi Lain bin Lain Salami dengan Husainah binti Hasan telah melaksanakan perkawinan di Koto Anau Kabupaten Solok pada tanggal 3 April tahun 1964;
3. Bahwa, Pewaris Hasymi Lain bin Lain Salami merupakan anak hasil perkawinan dari Lain Salami dan Muna;
4. Bahwa, suami Husainah binti Hasan atau ayah dari para ahli Waris telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017;
5. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Hasymi Lain bin Lain Salami tetap beragama Islam;
6. Bahwa, selama perkawinan Hasymi Lain bin Lain Salami dengan Husainah binti Hasan belum pernah bercerai kecuali cerai mati;
7. Bahwa, selama perkawinannya Hasymi Lain bin Lain Salami dengan Husainah binti Hasan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak (keturunan) sebagai ahli waris inti bernama sebagai berikut :
 1. Muhammad Erdry bin Hasymi Lain;
 2. Hadi Jafie Hasymi Lain bin Hasymi Lain;
 3. Deni Hamdani bin Hasymi Lain;
 4. Deki Hamdi Hasymi bin Hasymi Lain;
 5. Deri Fachri Hasymi bin Hasymi Lain;
 6. Yusran Hasymi bin Hasymi Lain;
 7. Irham Hasymi bin Hasymi Lain;
 8. Nurdina Rahmah binti Hasymi Lain;ke 8 (delapan) orang anak Hasymi Lain bin Lain Hasani dan Husainah binti Hasan semuanya masih hidup;
8. Bahwa, para Pemohon tersebut diatas merupakan para ahli waris dari Pewaris Hasymi Lain bin Lain Salami;
9. Bahwa, tujuan dari permohonan Pemohon ini untuk melakukan penetapan sebagai ahli waris dari pewaris Hasymi Lain bin Lain Salami adalah posisi pewaris sebagai Ketua Yayasan AL HASANAH Bengkulu dan juga untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh harta warisan dari

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris Hasymi Lain bin Lain Salami dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan hukum;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Pemohon secara sah sebagai ahli Waris Hasymi Lain bin

Lain Salami sebagai berikut:

- 2.1. Husainah binti Hasan;
- 2.2. Muhammad Erdry bin Hasymi Lain;
- 2.3. Hadi Jastie Hasymi Lain bin Hasymi Lain;
- 2.4. Deni Hamdani bin Hasymi Lain;
- 2.5. Deki Hamdi Hasymi bin Hasymi Lain;
- 2.6. Deri Fachri Hasymi bin Hasymi Lain;
- 2.7. Yusran Hasymi bin Hasymi Lain;
- 2.8. Irham Hasymi bin Hasymi Lain;
- 2.9. Nurdina Rahmah binti Hasymi Lain;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon:

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian para Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan ataupun tambahan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husainah Nomor 1771075802370002, tanggal 16 Juni 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Bengkulu telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 177108610596003 tanggal 15 Juni 2015 atas nama Muhammad Erdry, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32046050267004 tanggal 25 September 2015 atas nama Hadi Jesfie Hasymi Lain, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Surat Izin Mengemudi Nomor 680126390024 tanggal 15 Januari 2016 atas nama Deni Hamdani, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471011809690041 tanggal 22 Mei 2012 atas nama Deki Hamdi Hasymi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771081009700001 tanggal 17 Desember 2015 atas nama Deri Fachri Hasymi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771021910710001 tanggal 18 Maret 2013 atas nama Yusran Hasymi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704032905730001 tanggal 07 Agustus 2012 atas nama Irham Hasymi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771074103800001 tanggal 10 Juli 2017 atas nama Nurdina Rahma, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 069/1964 tanggal 3 April 1964 telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Surat Keterangan Kematian an. Hasymi Lain bin Lain Salami telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Hasymi Lain, nomor 1771072912070076 tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Pemerintah Kota Bengkulu telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Akta Kenal Kelahiran atas nama Yusran Hasymi bin Hasymi Lain yang dikeluarkan Camat Kota Ambon Propinsi Maluku Nomor 1009/1980, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis (P.13);
14. Fotokopi Akta Kenal Kelahiran atas nama Deri Fachri Hasymi bin Hasymi Lain yang dikeluarkan Camat Kota Ambon Propinsi Maluku Nomor 1014/1980, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis (P.14);
15. Fotokopi Akta Kenal Kelahiran atas nama Irham Hasymi bin Hasymi Lain yang dikeluarkan Camat Kota Ambon Propinsi Maluku Nomor 1015/1980,

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis (P.15);

16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Deni Hamdani Hasymi bin Hasymi Lain yang dikeluarkan Camat Kota Ambon Propinsi Maluku Nomor 1010/1980, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis (P.16);
17. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurdina Rahmah binti Hasymi Lain yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu Nomor 0288/1991, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis (P.17);
18. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Alhasanah Bengkulu Nomor 39 tertanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Deni Yohanes,S.H.,M.Kn, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis (P.18);
19. Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. DRS.H.Hasymi lain, APT diketahui Lurah Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu pada tanggal 19 Oktober 2017 telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);

Bahwa disamping bukti surat-surat tersebut para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Hasymi Lain sebagai suami dari Pemohon I;
 - Bahwa, Hasymi Lain dengan Pemohon I telah melaksanakan perkawinan di Koto Anau Kabupaten Solok pada tanggal 3 April tahun 1964;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Hasymi Lain, telah dikaruniai keturunan 8 (delapan) orang anak, kedelapan anak tersebut semuanya masih hidup;
 - Bahwa, Hasymi Lain telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 karena sakit;
 - Bahwa, Hasymi Lain bin Lain Salami sewaktu meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa, almarhum Hasymi Lain tidak ada mempunyai isteri selain dari Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, setahu saksi ayah dan Ibu Almarhum Hasymi Lain keduanya telah meninggal dunia dan saksi kenal dengan keduanya. ayahnya bernama Lain Salami, sedangkan ibunya bernama Muna;
 - Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh harta warisan dari pewaris Almarhum Hasymi bin Lain Salami dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan hukum;
2. ██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang Galon Air), bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kota Bengkulu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, hubungan saksi dengan Hasymi Lain adalah saksi sebagai karyawan yayasan Al-Hasanah Bengkulu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Hasymi Lain sebagai suami dari Pemohon I;
 - Bahwa, Hasymi Lain dengan Pemohon I telah menikah pada tanggal 3 April 1964;
 - Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Hasymi Lain, telah dikaruniai keturunan 8 orang anak, semuanya masih hidup;
 - Bahwa, Hasymi Lain telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 karena sakit;
 - Bahwa, Hasymi Lain bin Lain Salami sewaktu meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Hasymi Lain tidak ada mempunyai isteri selain dari Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, setahu saksi ayah dan Ibu Almarhum Hasymi Lain keduanya telah meninggal dunia dan saksi kenal dengan keduanya. Ayahnya bernama Lain Salami, sedangkan ibunya bernama Muna;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris untuk untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh harta warisan dari pewaris Almarhum Hasymi bin Lain Salami dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan hukum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon yaitu P.1 sampai dengan P.19, karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali P11 Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, maka bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali ada bukti lain menunjukkan tentang kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4.P,6, s/d P.9, benar Pemohon adalah penduduk dan berdomicili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu adalah untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Hasymi Lain yang telah meninggal dunia karena sakit. Dan penetapan ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh harta warisan dari pewaris Almarhum Hasymi Lain bin Lain Salami dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Husainah binti Hasan, telah menikah dengan Hasymi Lain bin Lain Salami pada tanggal 3 April 1964 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 069/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Djaya Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat sebagaimana bukti (P.10) dan sampai meninggal Hasymi Lain tetap memeluk agama Islam dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 8 orang anak, bukti (P.14, s/d P,19) masing-masing bernama:

1. Muhammad Erdry bin Hasymi Lain;
2. Hadi Jasfie Hasymi Lain bin Hasymi Lain;
3. Deni Hamdani bin Hasymi Lain;
4. Deki Hamdi Hasymi bin Hasymi Lain;
5. Deri Fachri Hasymi bin Hasymi Lain;
6. Yusran Hasymi bin Hasymi Lain;
7. Irham Hasymi bin Hasymi Lain;
8. Nurdina Rahmah binti Hasymi Lain;

Kedelapan anak tersebut semuanya masih hidup;

Menimbang, bahwa Hasymi Lain telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2017, meninggal dunia karena sakit dan waktu meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa orang tua dari Almarhum Hasymi Lain, ayahnya bernama Lain Salami dan ibunya bernama Muna telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Hasymi Lain;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Almarhum Hasymi Lain dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalnya karena sakit, bukan disebabkan hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya para Pemohon untuk menjadi ahli waris dari Almarhum sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa Almarhum Hasymi Lain dengan Husainah binti Hasan adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 8 (delapan) orang anak, yang mana kedelapan anak tersebut semua masih hidup, bukti P.13, s/d P.17;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian dan mendukung sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg, maka keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang bahwa almarhum Hasymi Lain bin Lain Salami tidak mempunyai isteri selain dari Husainah binti Hasan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan (Volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Hasymi Lain bin Lain Salami telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2017 karena sakit;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hasymi Lain bin Lain Salami adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Husainah binti Hasan (isteri);
 - 3.2. Muhammad Erdry bin Hasymi Lain (anak kandung);
 - 3.3. Hadi Jastie Hasymi Lain bin Hasymi Lain (anak kandung);
 - 3.4. Deni Hamdani bin Hasymi Lain (anak kandung);
 - 3.5. Deki Hamdi Hasymi bin Hasymi Lain (anak kandung);
 - 3.6. Deri Fachri Hasymi bin Hasymi Lain (anak kandung);
 - 3.7. Yusran Hasymi bin Hasymi Lain (anak kandung);
 - 3.8. Irham Hasymi bin Hasymi Lain (anak kandung);
 - 3.9. Nurdina Rahmah binti Hasymi Lain (anak kandung);
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1438 Hijriah dengan susunan **Rozali, B.A., S.H., M.H** , sebagai Ketua Majelis, **Sugito S,S.H.** dan **Asymawi,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

Rozali,B.A.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dto

Sugito S,S.H.

Hakim Anggota,

dto

Asymawi,S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Bn



Panitera Pengganti,
dto

Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	60.000,-
4. Redaksi	RP	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)